



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Adella Fitriany Mahsyal binti Mahmud Syarif tempat tanggal lahir, Pontianak, 3 Februari 1998, NIK: 5306104302980001, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan, S1, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx RT 011 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email/pesan: adellamahsyal15@gmail.com, Nomor Handphone 081238120449, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Albrici Bahy bin David Doni Pura tempat,tanggal lahir, Lewoleba, 13 Mei 1992, NIK 5313051305920003, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx Nomor Handphone: 08133733634, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2024/PA.Lrt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lrt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2023. Di xxxxxxxx xxxx, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 5306101112023006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxx xxxxx tanggal 17 Nopember 2023;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Desa Waiburak selama 2 bulan, kemudian Penggugat pindah tinggal di rumah orang tua di Waiwerang dan pada bulan Februari 2024 Penggugat pindah di Larantuka sedangkan Tergugat pindah ke Ende sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari sampai dengan September 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat Selama Menikah tidak memberian Nafkah Lahir
 - b. Tergugat Hampir tidak pernah Silaturahmi dengan orang tua penggugat;
 - c. Tidak Ada kemauan Tergugat untuk belajar beribadah setelah Mu'alaf
 - d. Tergugat lebih mementingkan diri dan keluarganya dari pada Isteri
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, berawal ketika ada gangguan aneh yang terjadi pada Rumah Kos tempat tinggal Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tengah malam 27 Agustus 2024 yang membuat penggugat ketakutan berulang kali selama sekitar 3 malam, dan penggugat minta tergugat untuk datang, tetapi selalu jawaban sibuk dan tidak sempat;

7. Bahwa, sejak februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dalam urusan tugas dan kerja, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Larantuka dan Tergugat bertempat tinggal di Ende dan selama itu jarang hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **Albrici Bahy bin David Doni Pura** kepada Penggugat **Adella Fitriany Mahsyal binti Mahmud Syarif**;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lrt tanggal Rabu yang pada pokoknya menunjuk Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 13 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lrt dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **SAKINAH AL-HAMIDY, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SAKINAH AL-HAMIDY, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	108.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	278.000

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)